

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulunya disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yang berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil adalah A.W.Widjaja. Beliau mendefinisikan bahwa Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W.Widjaja berpendapat juga bahwa “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha⁹”.

Menurut Musanaef,

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan¹⁰.

Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian “Pegawai Negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai

⁹A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 113

¹⁰Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

hubungan dinas dengan negara¹¹”.

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara”¹². Sedangkan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam hukum kepegawaian Indonesia, pengertian pegawai negeri terbagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif atau penetapan tentang makna yang diberikan oleh undang-undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan

¹¹Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 10

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.702

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan¹³.

2. Pengertian Ekstensif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.¹⁴

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

2.2. Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

1. Kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai

¹³Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 95

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10

negeri pada umumnya; dan

3. Kewajiban-kewajiban lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada tahun 2003, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan perundang-undangan dan diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tepatnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini diundangkan karena disara Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selain dari penegasan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat pula usaha pemerintah dengan nama KORPRI dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dengan membuat Panca Prasetya KORPRI Pegawai Republik Indonesia sebagai Kode Etik Pegawai Republik

Indonesia yang dibacakan pada setiap apel bendera dan ditirukan oleh seluruh peserta. Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,

Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. KORPRI SENDIRI telah memiliki Kode Etik KORPRI, yaitu Sapta Prasetya KORPRI yang ditetapkan dengan keputusan MUNAS pertama KORPRI Nomor: 03/MUNAS/1978 Tanggal 2 Desember 1978, kemudian disempurnakan dengan Keputusan MUNAS Ketiga KORPRI Nomor: Kep-05/MUNAS/1989 Tanggal 1 Juni 1989. Sapta Prasetya terdiri dari 7 butir luhur dari segenap anggota KORPRI untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, unsur aparatur negara dan abdi masyarakat¹⁵.

2.4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Untuk itu, setiap Pegawai Negeri Sipil harus menaati perundang-undangan serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diberhentikan dengan tidak dengan hormat karena melanggar janji Aparatur Sipil Negara (ASN), janji jabatan selain pelanggaran janji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan janji

¹⁵Penjelasan Umum Keputusan Musyawarah Nasional Keempat KORPRI Nomor: Kep~05/MUNAS/1994 tentang Pedoman Pengalaman Sapta Prasetya KORPRI.

karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, serta Pemerintah yang sah.

Namun secara implisit, pelanggaran janji sesuai dengan substansi Pasal 84 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyewelengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pemberhentiannya, Pegawai Negeri Sipil yang pelanggaran terhadap pasal ini tidak berhak menerima pensiun karena dianggap telah membuat kesalahan yang fatal.

Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai tingkat dan hukuman disiplin. Ketentuan mengenai tingkat hukuman disiplin ini terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selain itu, dalam Pasal 7 ini diatur juga mengenai jenis hukuman disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Lalu untuk ketentuan mengenai jenis hukuman disiplin berat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dapat disimpulkan apa yang terkandung dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah disiplin yang berupa teguran lisan

dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin berat pelanggaran terhadap kewajiban yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan negara, dan Pemerintah yang sah.

Adapun hukuman disiplin berat pelanggaran terhadap larangan yaitu menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, harus memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.5. Barang Hasil Selundupan

Dari berbagai literatur tindak pidana merupakan istilah yang berasal

dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Adami Chazawi di Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangundangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah “Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir adalah perbuatan pidana¹⁶”.

Sedangkan pengertian Tindak Pidana Penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut,

Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Duoaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*¹⁷.

Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharudddin Lopa merupakan pengertian luas. Sedangkan pengertian secara lebih sempit mengenai tindak pidana penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2)

¹⁶Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2005 hlm.67

¹⁷Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Yogyakarta, 1984, hlm.24

tertanggal 27 Mei 1967 bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Dari definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam The Lexicon Webster Dictionary, sebagai berikut “*o import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian dari The Lexivon Webster Dictionary hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie*) dan diancam pidana.

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Penyelundupan Administratif

Pengertian penyelundupan administrasi adalah penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh

dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c Ordonansi Bea.

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu

yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.

2. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
3. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan pula mengenai tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26 huruf b Ordonansi Bea.

B. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean

Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan. Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Menurutnya, “Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan”¹⁸.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ordonansi Bea.

2.6. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyelundupan

Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan ‘berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-

¹⁸ *Ibid.*

keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan¹⁹.

Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (strafuitsluitingsgronden), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).²⁰

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*' ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

¹⁹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hlm. 260.

²⁰Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Vol. XIV, No. 28, hlm. 185

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya dapat merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana disini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.²¹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "*rightfully sentenced*" tetapi juga "*rightfully accused*".²²

Menurut Galingan, "apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak nampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya"²³. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka

²¹Huda Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 62

²²*Ibid*, hlm. 64

²³D.J Galingan, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press, 1996, hlm. 5.

kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hart mengatakan, *“If a legal system did not provide facilities allowing individuals to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive and such valuable contributions to social life”*²⁴ (Jika sistem hukum tidak menyediakan fasilitas yang memungkinkan individu untuk memberikan efek hukum atas pilihan mereka dalam bidang perilaku tersebut, itu akan gagal untuk membuat salah satu kontribusi hukum yang paling distinctive dan berharga seperti itu bagi kehidupan sosial).

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

1. “Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif”²⁵.
2. “Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana”²⁶. “Pertanggungjawaban pidana

²⁴H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility, Essay in Philosophy of Law*, (Oxford, Clarendon Press, 1968, hlm. 34.

²⁵Huda Chairul, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”*, *Loc. Cit.*

²⁶*Ibid.*

berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu”²⁷.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya.

Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.²⁸

Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana, Op. Cit.*, hlm. 187

ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan si pembuat. “Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat *“acting is a pervasive feature of criminal liability”*²⁹ (bertindak adalah bentuk pervasif dari pertanggungjawaban pidana). Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana. *“The legal system of a modern state is characterized by a certain kind of supremacy within its territory and independence of other systems”*³⁰ (Sistem hukum negara modern dicirikan oleh semacam supremasi tertentu di dalam wilayahnya dan independensi dari sistem lain).

Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu dari sistem-sistem lain. Dalam konteks ini, penentuan tindak pidana tidak bergantung dari sistem-sistem lain, termasuk sistem moral. Artinya, dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral sekalipun. Croall menyatakan hal yang senada, *“The criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense notions of crime”*³¹.

²⁹George P Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2000, hlm. 420.

³⁰Huda Chairul, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”*, *Op. Cit.*, hlm. 66.

³¹*Ibid.*

Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana³², merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut. Artinya ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “dalam hal ini, mungkin saja ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘*tidak baik*’ atau ‘*bahkan buruk*’ dalam masyarakat, akan tetapi kerna tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suratu tindak pidana”³³.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya

³²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

³³Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.180.

akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. “Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”³⁴.

“Prinsip bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab”³⁵, maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Hal yang dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
3. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.³⁶

³⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 75

³⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 246

³⁶J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka, di mana seseorang sebelum disidik selalu ditanyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berita Acara Pemeriksaan ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

1. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Mengutip pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam

- menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya,
 3. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.³⁷

Menurut pendapat Sudarto, seperti dikutip Made Sadhi Astuti, kesalahan dalam arti luas yang disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif.

Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan terdapat hubungan batin menghendaki perbuatan dan akibatnya, sedangkan pada kealpaan tidak ada kehendak yang demikian itu. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana menurut pendapat Moeljatno, apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak

³⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Op. Cit.* hlm. 243-244

dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut pandangan Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. “Oleh sebab itu apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keraguraguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hokum”³⁸. Sebaliknya Jonkers menyatakan bahwa,

kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan Jonkers ini sesuai dengan pandangan HR dalam *arrestnya* (10-11-1924) yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibuktikan³⁹.

Menurut D.Simons,

bahwa mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan, harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, akan tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu adalah merupakan unsur dari setiap tindak pidana.⁴⁰

Demikian juga Pompe, yang berpandangan bahwa,

³⁸Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, 1968, hlm. 279.

³⁹Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 67

⁴⁰D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Judul asli: *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 217

kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana, tetapi dipurbasangkakan (*Voorondersteld*) pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdaka terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak boleh dipidana.⁴¹

Apabila kita memperhatikan bahwa dalam setiap rumusan tindak pidana, mengenai hal mampu atau tidak mampu bertanggungjawab pidana tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka mengenai kemampuan bertanggungjawab ini tidak dapat dianggap merupakan unsur tindak pidana. Cara berpikir ini adalah formil. Pasal 44 KUHP menyebutkan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang pembuatnya tidak boleh dijatuhi pidana. Dua keadaan jiwa ini yang harus dibuktikan dalam persidangan untuk tidak dipidannya terdakwa, tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Namun di luar Pasal 44 KUHP ada penyebab tidak mampu bertanggungjawab lain dan juga wajib dibuktikan untuk tidak dipidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dalam Pasal 44 KUHP yang didasarkan pada prinsip yang dipegang oleh pembentuk undang-undang bahwa setiap orang itu dianggap mampu bertanggungjawab, hanya perlu dibuktikan apaibila ada keraguan saja. Namun bukan alasan yang cukup kuat lalu dengan demikian semata-mata disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab menjadi unsur setiap tindak pidana.

⁴¹Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 36

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, penulis lebih condong pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Bahwa harus dibedakan dan diberikan pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara kongkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sedangkan untuk dipidananya pembuat tadi harus ia mampu bertanggungjawab. Sebagaimana pendapat Prof. Moeljatno bahwa “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang-orang yang melakukan perbuatan”⁴².

⁴²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Pidana*, Seksi Kepidanaan FH UGM, Yogyakarta, 1969, hlm. 22-23.